

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu atau kelompok badan usaha kecil maupun rumah tangga dalam jumlah paling besar (UMKM). UMKM dianggap memiliki peran mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dengan menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar sehingga mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi baik itu negara maju dan berkembang. UMKM merupakan salah satu penggerak ekonomi utama Indonesia, 61,7% dari PDB Indonesia disumbangkan oleh UMKM, yang sebagian besar 37,7% di dominasi oleh usaha mikro. Dengan adanya usaha kecil, menengah dan mikro diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat. Sekarang pemerintah telah mengumumkan bahwa wajib pajak usaha kecil, menengah dan mikro dapat memanfaatkan insentif pajak untuk menghindari hukuman. Keringanan tarif pajak ini diberikan kepada pelaku usaha UMKM yang terdampak virus corona tercantum pada peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/PMK.03/2020 (**Andreansyah & Farina, 2022**).

Era globalisasi saat ini tidak dapat dipungkiri membawa pengaruh besar terhadap pertumbuhan maupun pembangunan ekonomi. Kebijakan terus diperbaiki dan dikembangkan pemerintah guna dapat menaikkan taraf pertumbuhan ekonomi masyarakat, selain itu kebijakannya pemerintah dibuat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengalokasikan dana yang dimiliki dengan cara yang

tepat, seperti berinvestasi. Pada masa seperti sekarang ini dimana laju perkembangan semakin pesat, maka pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan yang berdampak pada daya beli atau sifat konsumtif masyarakat juga akan ikut meningkat. Kebijakan-kebijakan tentang investasi dibuat oleh pemerintah agar pihak-pihak investor maupun emiten saling mendapat keuntungan dan tidak dirugikan satu sama lain (**Nur et al., 2020**).

Kondisi perekonomian saat ini telah menciptakan suatu persaingan yang sangat ketat antar perusahaan dalam industri. Persaingan membuat setiap perusahaan semakin meningkat-kan kinerja agar tujuannya tetap tercapai. Tujuan utama perusahaan yang sudah go public yaitu meningkatkan kemakmuran pemilik atau para pemegang saham melalui peningkatan nilai perusahaan. Nilai perusahaan menjadi sangat penting karena mencerminkan kinerja perusahaan dan menggambarkan seberapa baik atau buruknya manajemen dalam mengelola kekayaannya yang hal tersebut dapat mempengaruhi persepsi investor terhadap perusahaan. Investor dapat mengetahui nilai suatu perusahaan dilihat dari harga saham perusahaan tersebut. Tinggi rendahnya harga saham dapat mempengaruhi nilai perusahaan di mata para investor (**Savira & FERDIAN, 2024**).

Pajak merupakan aspek yang penting dalam proses pembangunan, suatu bangsa khususnya di Indonesia, karena pembangunan bertujuan untuk mewujudkan serta meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa (**Hidayat, 2020**). Pembiayaan suatu pembangunan nasional bersumber dari pendapatan negara yang diterima. Tercantum didalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pendapatan negara adalah semua penerimaan yang berasal dari

penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri. Pajak mempunyai kontribusi cukup tinggi dalam penerimaan negara nonmigas. Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan APBN tahun ini mengalami peningkatan, dari 67,59 persen di tahun 2018 menjadi 68,06 persen di tahun 2019.

Terdapat berbagai macam jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, jika ditinjau dari sudut objek pajak, maka antara lain terdiri dari penghasilan dan pertambahan nilai. Kedua jenis pajak tersebut diatur di dalam undang-undang, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Direktorat Jenderal Pajak, serta Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak. Peraturan dan ketentuan terkait perpajakan sering kali berubah sesuai dengan perkembangan transaksi bisnis, situasi ekonomi, dan pertimbangan lainnya. Hal ini disebabkan karena pajak juga memegang peranan penting sebagai salah satu stimulus ekonomi. Seluruh perusahaan yang berada dalam wilayah Indonesia dan atau menerima manfaat dari Indonesia wajib mematuhi ketentuan tersebut. Di sisi lain, perusahaan adalah sebuah organisasi bisnis di mana tujuan utamanya adalah memaksimalkan kekayaan pemilik. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah melakukan perencanaan pajak dan penghindaran pajak.

Saat ini, praktik penghindaran pajak masih menjadi salah satu permasalahan penting yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Terutama pada sektor industri dasar dan kimia yang menunjukkan pertumbuhan cukup tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Menurut data dari Bursa Efek Indonesia, sektor ini mencatatkan pertumbuhan sebesar 21,17% pada tahun 2018. Pertumbuhan yang

pesat ini tentu berbanding lurus dengan meningkatnya pendapatan perusahaan, yang kemudian dapat menyebabkan beban pajak yang lebih besar. Untuk meniasati hal tersebut, banyak perusahaan yang diduga melakukan penghindaran pajak, yaitu upaya mengurangi beban pajak secara legal tanpa melanggar aturan yang berlaku. Walaupun tidak melanggar hukum, praktik ini tetap menimbulkan kekhawatiran karena bisa mengurangi potensi penerimaan negara (**Yuniar et al., 2021**).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yuniar, Kamayanti, dan Asdani (2021), ditemukan bahwa beberapa faktor seperti leverage dan keberadaan komite audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak di perusahaan sektor industri dasar dan kimia. Perusahaan dengan rasio utang yang tinggi cenderung membayar pajak lebih rendah karena adanya beban bunga yang mengurangi laba kena pajak. Sementara itu, keberadaan komite audit yang aktif mampu mengawasi proses pelaporan keuangan dan mencegah praktik yang merugikan negara seperti penghindaran pajak. Namun, faktor lain seperti manajemen laba, kepemilikan institusional, dan proporsi komisaris independen justru tidak berpengaruh signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada kelemahan dalam pelaksanaan good corporate governance di perusahaan, terutama dalam hal pengawasan dan pengendalian terhadap kepatuhan perpajakan (**Yuniar et al., 2021**).

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, hingga saat ini pemerintah masih menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan kepatuhan pajak, terutama dari wajib pajak badan. Salah satu

permasalahan yang cukup serius adalah praktik penghindaran pajak (tax avoidance), yaitu upaya wajib pajak untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan. Meskipun secara hukum tindakan ini tidak melanggar, namun secara moral dianggap tidak etis karena merugikan negara. Berdasarkan laporan dari *Tax Justice Network*, Indonesia mengalami potensi kerugian hingga Rp68,7 triliun per tahun akibat penghindaran pajak, yang dilakukan baik oleh perusahaan maupun individu (**Valentina & Anggraini, 2022**).

Fenomena penghindaran pajak ini juga terjadi di sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan penelitian dalam jurnal ini, rata-rata *Effective Tax Rate* (ETR) perusahaan-perusahaan tersebut selama periode 2011–2020 hanya sebesar 23%, padahal tarif pajak penghasilan badan yang ditetapkan pemerintah sebesar 25%. Angka ini menunjukkan bahwa masih banyak perusahaan yang cenderung berusaha menekan beban pajaknya. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan strategi seperti *transfer pricing* atau struktur pembiayaan yang mengandalkan utang untuk mendapatkan potongan pajak. Kondisi ini menunjukkan pentingnya penelitian lebih lanjut untuk mengetahui tren penghindaran pajak, terutama pada sektor makanan dan minuman yang merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Indonesia (**Valentina & Anggraini, 2022**).

Belakangan ini, isu penghindaran pajak semakin marak terjadi dan menjadi perhatian serius, terutama karena banyak perusahaan besar yang diduga memanfaatkan celah hukum untuk mengurangi kewajiban pajaknya. Salah satu kasus yang cukup menonjol adalah dugaan penghindaran pajak oleh PT Adaro

Energy Indonesia Tbk., yang ditemukan oleh organisasi internasional Global Witness pada tahun 2019. Perusahaan ini disebut telah melakukan skema transfer pricing dengan menjual batu bara ke anak perusahaannya di Singapura, Coaltrade Services International, dengan harga murah, lalu dijual kembali ke pihak ketiga dengan harga pasar. Laba dari transaksi tersebut dicatat di Singapura, negara dengan tarif pajak yang lebih rendah, sehingga PT Adaro dapat menghemat pembayaran pajak di Indonesia sebesar Rp 1,75 triliun atau setara dengan USD 125 juta. Tidak hanya itu, lebih dari 90% keuntungan bersih Coaltrade sebesar USD 338,5 juta bahkan dialirkan ke Mauritius negara bebas pajak melalui Vindoor Investment, yang juga masih terafiliasi dengan grup usaha Adaro (**Handayani et al., 2024**).

Kasus serupa juga terjadi di sektor properti dan real estate, sebagaimana yang ditemukan pada transaksi rumah mewah oleh PT Karyadeka Alam Lestari di Semarang. Dalam transaksi tersebut, rumah seharga Rp 7,1 miliar hanya dicatat senilai Rp 940 juta dalam akta notaris, menyebabkan potensi kerugian negara dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp 620 juta dan Pajak Penghasilan Final sebesar Rp 300 juta, sehingga totalnya mencapai Rp 910 juta hanya dari satu unit properti. Jika perusahaan menjual ratusan unit dengan cara serupa, kerugian negara dapat mencapai puluhan miliar rupiah. Berdasarkan fenomena ini, penghindaran pajak terbukti bukan hanya dilakukan oleh perusahaan multinasional, tetapi juga oleh perusahaan domestik di berbagai sektor. Oleh karena itu, penting untuk meneliti lebih lanjut faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak, seperti manajemen laba, profitabilitas, dan likuiditas, agar pemerintah dan

pemangku kebijakan dapat merumuskan strategi yang lebih efektif untuk menekan praktik tersebut (**Handayani et al., 2024**).

*Current ratio* atau rasio lancar adalah rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membiayai dan menyanggupi utang pada saat ditagih. Rasio ini dihitung berdasarkan perbandingan seluruh aspek yang terdapat di harta lancar dengan aspek yang ada di hutang lancar yaitu kewajiban jangka pendek. Sedangkan pendapat lain mengatakan jika *current ratio* atau Rasio lancar adalah rasio keuangan yang digunakan untuk menganalisis posisi keuangan perusahaan secara dasar. Rasio keuangan sendiri digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban jangka pendek sebuah perusahaan dengan membandingkan harta lancar yang dimiliki perusahaan dengan hutang lancar perusahaan. Dengan rasio ini dapat diketahui berapa besar harta lancar yang dapat dijamin untuk menutupi kewajiban jangka pendek sebuah perusahaan. Sederhananya, banyaknya jumlah harta lancar yang tersedia untuk menjamin kewajiban jangka pendek segera jatuh tempo (**Nur et al., 2020**).

*Current ratio* (CR) adalah rasio yang membandingkan antara aktiva lancar yang dimiliki perusahaan. Dengan hutang jangka pendek di perusahaan. Aktiva lancar disini meliputi kas(dana), piutang dagang di perusahaan, efek, persediaan di perusahaan, dan aktiva lancar lainnya. Sedangkan hutang jangka pendek meliputi hutang dagang, hutang wesel, hutang bank, hutang gaji, dan hutang lainnya yang segera harus dibayar. CR merupakan salah satu rasio yang di dalam rasio likuiditas

yaitu rasio yang menunjukkan hubungan antara kas(dana) perusahaan dengan aktiva lancar dengan hutang lancar (**Maylani Pratiwi & Rizca Amelia, 2020**).

*Transfer Pricing* merupakan suatu upaya yang dilakukan perusahaan dalam tujuan penghindaran pajak. Berdasarkan perspektif pemerintah, transfer pricing mampu menyebabkan peluang pendapatan pajak suatu negara akan berkurang disebabkan perusahaan memindahkan beban pajaknya dengan metode menurunkan harga jual kepada perusahaan yang berafiliasi dan memindahkan laba yang didapat kepada perusahaan yang berafiliasi (**Ijlal Alfarizi et al., 2021**).

*Transfer pricing* merupakan suatu harga jual khusus yang dipakai dalam pertukaran antar divisional untuk mencatat pendapatan divisi penjual (selling division) dan biaya divisi pembeli (buying division). Transfer pricing dilakukan dengan tujuan untuk pengurangan pajak terutama pajak penghasilan, pelonggaran pengaruh pembatasan kepemilikan luar negeri, penurunan pengaruh depresiasi rupiah, menguatkan tuntutan kenaikan harga atau proteksi terhadap saingan impor, mempertahankan sikap low profile tanpa mempedulikan tingkat keuntungan usaha mengamankan perusahaan dari tuntutan atas imbalan atau kesejahteraan karyawan kepedulian lingkungan memperkecil akibat pembatasan dan risiko bisnis di luar negeri (**Roslita 2020**).

Penghindaran pajak sebagai kegiatan yang dijalankan dengan tujuan agar beban pajak yang dipandang legal dapat diminimalkan, di mana hal ini dilakukan dengan tidak berseberangan atau tidak menyimpang dari aturan yang tertera dalam perundang-undangan. Jika penghindaran pajak dipraktikkan oleh perusahaan, maka hal ini dapat menaikkan laba yang didapatkannya, dan naiknya laba tersebut



diharapkan mampu andil dalam meningkatkan nilai perusahaan. penghindaran pajak memberi pengaruh pada nilai perusahaan karena dengan melakukan tindakan tersebut diyakini mampu meningkatkan minat para penanam modal untuk berinvestasi dan juga dapat memberikan return saham yang besar. penghindaran pajak yang dilakukan secara terus menerus dapat menurunkan nilai perusahaan karena risiko yang nantinya muncul di kemudian hari seperti terdeteksinya penghindaran pajak atas pemeriksaan pajak yang dilakukan, yang akhirnya hal ini menimbulkan dampak, yakni perusahaan harus menambahi pembayarannya atas pajak kurang bayar (**Wulandari & Soetardjo, 2022**).

*Capital intensity* menjadi faktor selanjutnya yang mampu mempengaruhi perusahaan dalam menjalankan strategi *tax avoidance*. *Capital intensity* atau rasio modal akan menentukan tingkat pajak efektif secara langsung. *Capital Intensity* sendiri adalah jumlah aset tidak lancar (non current asset) yang diinvestasikan dalam aset perusahaan. Biaya penyusutan atas non current asset termasuk ke dalam kelompok biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan sesuai Pasal 6 ayat 1 huruf b UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (**Magister dkk., 2020**).

*Capital intensity* yaitu intensitas kepemilikan aset tetap diprediksi dapat mempengaruhi *tax avoidance* karena adanya beban penyusutan yang terkait menggunakan aset tetap perusahaan. *Capital intensity* adalah salah satu berita yang penting bagi para investor sebab dapat memberikan tingkat efisiensi berasal penggunaan modal. Beberapa penelitian terdahulu terkait dengan *tax*

*avoidance* menunjukkan adanya keterlibatan antara *capital intensity* dengan *tax avoidance* (Muhamad Abdul Latif & Ajimat Ajimat, 2023).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Current Ratio, Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak Dan Capital Intensity Sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Terdapat Di BEI”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Tidak adanya batasan yang jelas antara current ratio terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2020-2024.
2. Adanya dampak transfer pricing terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2020-2024.
3. Adanya keinginan perusahaan untuk mendapatkan laba yang sangat besar dengan melakukan penghindaran pajak.
4. Masih kurang tegasnya sanksi penghindaran pajak bagi wajib pajak yang tidak mematuhi aturan.
5. Adanya batasan yang jelas antara penghindaran pajak dengan current ratio, transfer pricing, terhadap capital intensity dalam upaya perencanaan pajak.

6. Adanya dampak *capital intensity* terhadap perusahaan yang melakukan penghindaran pajak.

### **1.3 Batasan Masalah**

Sehubungan dengan keterbatasan penulis dalam melakukan penelitian ini dan agar masalah yang akan diteliti tidak terlalu luas, maka peneliti membatasi objek penelitian pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2020-2024, dengan variabel *Current Ratio*, dan *Transfer Pricing*, sebagai variabel independen Penghindaran Pajak sebagai variabel dependen dan *Capital Intensity* sebagai variabel intervening, periode tahun 2020-2024.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dijelaskan diatas, makapermasalahan tersebut dirumuskan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *current ratio* terhadap *capital intensity* pada perusahaan keuangan sektor manufaktur industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2020-2024?
2. Bagaimana pengaruh *transfer pricing* terhadap *capital intensity* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2020-2024?
3. Bagaimana pengaruh *current ratio* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan keuangan sektor manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2020-2024?

4. Bagaimana pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2020-2024?
5. Bagaimana pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2020-2024?
6. Bagaimana pengaruh *current ratio* terhadap penghindaran pajak dengan *capital intensity* sebagai variabel intervening pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2020-2024?
7. Bagaimana pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak dengan *capital intensity* sebagai variabel intervening pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2020-2024?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *current ratio* terhadap *capital intensity* pada perusahaan keuangan sektor manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2020-2024.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *transfer pricing* terhadap *capital intensity* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2020-2024.

3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *current ratio* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan keuangan sektor manufaktur industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2020-2024.
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2020-2024.
5. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2020-2024.
6. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *current ratio* terhadap penghindaran pajak dengan *capital intensity* sebagai variabel intervening pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2020-2024.
7. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak dengan *capital intensity* sebagai variabel intervening pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2020-2024.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna sebagai referensi bagi beberapa pihak, seperti:

1. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran dan informasi yang dapat membantu perusahaan untuk *curent ratio* dan *transfer pricing*, terhadap penghindaran pajak dan *capital intensity* sebagai variabel intervening pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Bagi akademis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah referensi bahan penilitian yang serupa atau menemukan teori baru dan berperan serta dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai *current ratio* dan *transfer pricing*, terhadap penghindaran pajak dan *capital intensity* sebagai variabel intervening.

3. Bagi penulis

Penulis akan lebih mendapatkan pengetahuan mengenai pengaruh *current ratio* dan *transfer pricing*, terhadap penghindaran pajak dan *capital intensity* sebagai variabel intervening pada Perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan penghindaran pajak.